

 RSSA RSUD Dr. SAIFUL ANWAR PROVINSI JAWA TIMUR	UJI KONSEKUENSI		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	3.3 / 3 / 45	00	1 / 1
Prosedur Tetap SUB BAG HUKUM MASYARAKAT dan KETERTIBAN	Tanggal Terbit 13 Oktober 2023	Ditetapkan tgl. 13 Oktober 2023  Dr.dr. Moch. Bachtiar Budianto, Sp.B, Sp.sp.Onk. (K), FINACS, FICS NIP. 19670725 199603 1 003	
Pengertian	Uji konsekuensi informasi publik merupakan proses pengujian yang wajib dilakukan oleh badan publik terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima atas dasar pengecualian karena bersifat rahasia sesuai undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku.		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan langkah-langkah pelaksanaan uji konsekuensi informasi publik. 2. Mempermudah PPID dalam melayani permintaan informasi. 3. Melakukan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan uji konsekuensi informasi publik untuk penerapan sistem manajemen mutu.. 		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. 3. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi PPID: <ol style="list-style-type: none"> a. Lakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP). b. Berikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan undang-undang, kepatuhan dan kepentingan umum. c. Laporkan kepada Ketua PPID Pelaksana untuk mendapatkan persetujuan uji konsekuensi. 2. Sekretariat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi PPID: Buat surat pengesahan dari Direktur RSSA terkait dari hasil uji konsekuensi oleh Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi yang telah disetujui Ketua PPID Pelaksana. <ol style="list-style-type: none"> a. Perintahkan kepada penguasa informasi / dokumen (satuan kerja) untuk menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika informasi / dokumen yang dimaksud terbuka sesuai hasil Uji Konsekuensi yang telah disahkan Direktur; a. Jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia sesuai hasil Uji Konsekuensi yang telah disahkan Direktur, maka dokumen tetap berada dalam penguasaan dan disimpan di satuan kerja terkait. 		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPID RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur; 2. Seluruh satuan Kerja di lingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur 		



**SPO UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
RSUD DR. SAIFUL ANWAR MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

No.	Uraian Prosedur	Mutu Baku								
		Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi PPID	Ketua PPID Pelaksana	Sekretariat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi PPID	Satuan Kerja terkait (Bagian / Bidang / Instalasi / Ruang)	Direktur RSSA	Persyaratan /Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1 a	Lakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP)						Dokumen Informasi	Tentatif	Dokumen Informasi	
b	Berikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan undang-undang, kepatuhan dan kepentingan umum.						Dokumen Informasi	Tentatif	Draft Uji Konsekuensi	
c	Laporkan kepada Ketua PPID Pelaksana untuk mendapatkan persetujuan uji konsekuensi						Draft Uji Konsekuensi	Tentatif	Draft Uji Konsekuensi	
2	Buat surat pengesahan dari Direktur RSSA terkait dari hasil uji konsekuensi Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi yang telah disetujui Ketua PPID Pelaksana						Draft Uji Konsekuensi	Pada hari dan jam kerja	Surat Pengesahan Direktur	
a	Perintahkan kepada penguasa informasi / dokumen (satuan kerja) untuk menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika informasi / dokumen yang dimaksud terbuka sesuai hasil Uji Konsekuensi yang telah disahkan Direktur.						Dokumen Informasi	1 hari kerja	Dokumen Informasi	
b	Jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia sesuai hasil Uji Konsekuensi yang telah disahkan Direktur, maka dokumen tetap berada dalam penguasaan dan disimpan di satuan kerja terkait						Dokumen Informasi	Pada hari dan jam kerja	Dokumen Informasi	